



**PUTUSAN**

**Nomor 29/Pdt.G/2023/PN.Tpg**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**Penggugat**, Jenis kelamin : Perempuan, Tempat/tanggal lahir : Tanjungpinang/9 Juni 1992, umur : 31 Tahun, Agama : Budha, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Kota Tanjungpinang, Propinsi Kepulauan Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai .....  
**Penggugat** ;

Lawan :

**Tergugat**, Jenis kelamin : Laki-laki, Tempat/tanggal lahir : Tanjungpinang/10 September 1989, Agama : Budha, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Kota Tanjungpinang, Propinsi Kepulauan Riau, sekarang sedang menjalani hukuman di Rutan Tanjungpinang, untuk selanjutnya disebut sebagai .....  
**Tergugat** ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA.**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 April 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan register perkara Nomor 29/Pdt.G/2023/PN.Tpg, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Budha pada tanggal 11 September 2011, yang dilaksanakan dihadapan Pandita SAKUAN, S.Ag di Vihara Bumi Maitreya Tanjungpinang dengan Surat Keterangan Pernikahan Nomor: 104/VBM-KET/IX/2011 dikeluarkan tertanggal 18 Oktober 2011. Telah disahkan dan dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 162/AP/TPI/2011 tertanggal 12 September 2011, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota. Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah mertua Penggugat yang beralamat Jl. Lr. Bintan 1 No. 40 RT.002/RW.004, Kel. Tanjungpinang Kota, Kec. Tanjungpinang Kota, Kota. Tanjungpinang, Provinsi. Kepulauan Riau tinggal disana selama lebih kurang 10 (Sepuluh) tahun sampai memiliki 2 (dua) orang anak hingga saat ini;

3. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai 2 (dua) orang Anak yang bernama:

3.1 Anak pertama, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Tanjungpinang tanggal 14 Februari 2012, berdasarkan akte kelahiran No. 2172-LU-05032012-0006 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota. Tanjungpinang, tertanggal 05 Maret 2012;

3.2 Anak kedua, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Tanjungpinang tanggal 27 November 2015, berdasarkan akte kelahiran No. 2172-LT-24022016-0003 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota. Tanjungpinang, tertanggal 24 Februari 2016;

4. Bahwa, pada awalnya perkawinan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, saling bekerja sama dalam menjalani rumah tangga layaknya suatu keluarga pada umumnya dan keadaan atau suasana kedamaian ini dirasakan hanya pada awal-awal perkawinan;

5. Bahwa, kerukunan dan kedamaian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berlangsung lama sebagaimana yang diharapkan, kebahagiaan itu sudah tidak beres sejak tepatnya pada bulan Desember 2011, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berjalan harmonis dan bahagia lagi dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan:

5.1. Tergugat dalam kehidupan berkeluarga suami isteri lebih mengutamakan sifat egoisnya dan sifat cemburunya yang seharusnya tidak diperlakukan kepada Penggugat, akibat dari sifat egois ini Penggugat dalam bergaul sesama teman Penggugat dibatasi;

5.2. Dalam kewajibanya kepada keluarga Tergugat diawal-awal perkawinan mereka masih menjalankan kewajibannya seperti biasa kemudian setelah 5 (lima) tahun berlalu tanggungjawab biaya hidup keluarga semuanya ditanggung oleh Penggugat;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN.Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.3. Penggugat mencurigai bahwa Tergugat ada berhubungan dengan wanita lain (wil) namun Penggugat tidak bisa membuktikan disaat Penggugat Tanya langsung kepada Tergugat, Tergugat menjawab itu hanya teman dengan nada marah-marah;
- 5.4. Pengugat dengan Tergugat sering terjadi cekcok mulut karena kedua belah pihak sudah tidak ada lagi saling percaya dipicu karena satu sama lain curiga;
- 5.5. Akibat kurang perhatian dan kasih sayang Tergugat kepada anak-anak ini disebabkan kerena Tergugat waktunya banyak diluar rumah sehingga perhatian Tergugat kepada anak-anak kurang padahal anak-anak masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari Tergugat/orangtua;
6. Bahwa, puncak konflik antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2011, dikarenakan Penggugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, terhitung tahun 2021 keadaan ini diperparah dimana Tergugat banyak mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Penggugat. Hal ini berakibat kepada Penggugat banyak yang meminta pembayaran hutang kepada Penggugat;
7. Bahwa, oleh karena Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, selain itu ikatan kasih sayang Penggugat dengan Tergugat telah putus dan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perceraian adalah jalan keluar terbaik bagi kedua belah pihak;
9. Bahwa, 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang selama ini berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Tergugat untuk kedepannya tugas ini diberikan pada Penggugat dengan kata lain Tergugat tidak mau mengambil hak asuh anak walaupun undang-undang menyatakan Hak asuh anak dibawa umur jatuh pada Tergugat sebagai seorang ibu dari anak tsb, yang bernama;
- 3.1 Anak pertama, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Tanjungpinang tanggal 14 Februari 2012, berdasarkan akte kelahiran No. 2172-LU-05032012-0006 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota. Tanjungpinang, tertanggal 05 Maret 2012;
- 3.2 Anak kedua, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Tanjungpinang tanggal 27 November 2015, berdasarkan akte kelahiran No. 2172-LT-24022016-0003 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota. Tanjungpinang, tertanggal 24 Februari 2016;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan tersebut telah didaftarkan dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 206/AP/TPI/2011, tertanggal 18 Oktober 2011, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota. Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
11. Bahwa, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas 1A yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas 1A, untuk memberikan dan mengirimkan salinan resmi putusan pengadilan dalam perkara ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang dan mencatat putusan perceraian ini dalam buku register dan menerbitkan akta cerainya;
12. Bahwa gugatan Penggugat ini didasarkan bukti-bukti sehingga cukup alasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili yang kuat dan sempurna, perkara ini mengabulkan gugatan Penggugat, dan memberatkan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang c.q Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **PRIMER :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum perkawinan sah antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 162/AP/TPI/2011 tertanggal 12 September 2011 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota. Tanjungpinang. dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama:
  - 3.1 Anak pertama, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Tanjungpinang tertanggal 14 Februari 2012, berdasarkan akte kelahiran No. 2172-LU-05032012-0006 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota. Tanjungpinang, tertanggal 05 Maret 2012;



3.2 Anak kedua, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Tanjungpinang tanggal 27 November 2015, berdasarkan akte kelahiran No. 2172-LT-24022016-0003 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota. Tanjungpinang, tertanggal 24 Februari 2016;

Tetap berada dalam pemeliharaan Penggugat sebagai ibunya dan tidak menutupi akses dan silaturahmi Tergugat dan keluarganya untuk menjenguk dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak mereka.

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas 1.A untuk mengirimkan salinan resmi putusan cerai ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota. Tanjungpinang dan mencatat putusan perceraian ini dalam buku register dan menerbitkan akta cerainya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang berada dibawah hak asuh Penggugat minimal setiap bulan Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) sampai anak ini dewasa atau bisa mandiri;
6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara patut melalui berdasarkan Relaas panggilan tertanggal 11 Mei 2023 dan 17 Mei 2023, tetapi Tergugat tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di persidangan, sedang tidak diketahui bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya, maka pemeriksaan ini tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat yang telah diberi materai secukupnya diberi tanda P.1 sampai P.7, dan telah disesuaikan dengan aslinya, sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Tanjungpinang atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Tanjungpinang atas nama Tergugat, diberi tanda bukti P-2 ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 2172032109110001, atas nama Kepala Keluarga Tergugat, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : AK.575.0004442, antara Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, tertanggal 12 September 2011, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto copy Surat Keterangan Perkawinan Nomor : 104/VBM-KET/IX/2011, antara Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pandita Sakuan, S.Ag, tertanggal 11 September 2011, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL.575.0042130, atas nama Anak pertama, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, tertanggal 5 Maret 2012, diberi tanda bukti P-6 ;
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL.575.0064352, atas nama Anak kedua, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, tertanggal 24 Februari 2016, diberi tanda bukti P-7 ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi I;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena anak pertama saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011 ditanjungpinang secara agama Budha;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak, yang pertama berumur 11 (sebelas) tahun, yang kedua berumur 8 (delapan) tahun;
- Bahwa saksi tahu Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena perkawinan mereka sering terjadi cekcok akibat Tergugat tidak bertanggungjawab tentang nafkah;
- Bahwa Tergugat mencari sendiri biaya untuk anak-anak dengan berjualan kue secara online;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat juga sering pulang malam dan apabila ditegur, Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat dan sering bilang supaya Penggugat pulang kerumah orangtuanya;
- Bahwa saksi pernah melihat kepala Penggugat lebam akibat dipukul Tergugat;
- Bahwa saksi juga mendapat kabar bahwa Tergugat berselingkuh;
- Bahwa saat ini Tergugat berada dalam penjara karena penggelapan uang;
- Bahwa sebelum dipenjar, sering orang datang kerumah menagih hutang kepada Tergugat, sehingga Penggugat tidak tahan lagi;
- Bahwa menurut saksi, perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan lebih baik berpisah;

## 2. Saksi II;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena keponakan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011 ditanjungpinang secara agama Budha;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak, yang pertama berumur 11 (sebelas) tahun, yang kedua berumur 8 (delapan) tahun;
- Bahwa saksi tahu Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena perkawinan mereka sering terjadi cekcok akibat Tergugat tidak bertanggungjawab tentang nafkah;
- Bahwa Tergugat mencari sendiri biaya untuk anak-anak dengan berjualan kue secara online;
- Bahwa saat ini Tergugat berada dalam penjara karena penggelapan uang;
- Bahwa sebelum dipenjar, sering orang datang kerumah menagih hutang kepada Tergugat, sehingga Penggugat tidak tahan lagi;
- Bahwa menurut saksi, perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan lebih baik berpisah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengajukan Kesimpulan, selanjutnya Penggugat mohon putusan ;

Menimbang, bahwa mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara



pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/ kuasanya, walaupun telah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga Tergugat harus dinyatakan TIDAK HADIR (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 (1) Rbg jo. pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 tahun 1975, dinyatakan terhadap Tergugat yang telah dilakukan pemanggilan secara sah namun tetap tidak hadir, maka gugatan dapat diterima tanpa hadirnya Tergugat, kecuali apabila gugatan itu melawan hak dan tidak beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian ini, sehingga kini harus dipertimbangkan apakah gugatan tersebut beralasan hukum, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang perkawinan No.1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 atau tidak ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, yang dijadikan alasan/ dasar perceraian Penggugat adalah karena perkawinan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan karena Tergugat bersifat egois dan cemburu serta tidak pernah memberikan biaya hidup kepada Penggugat, sehingga sering terjadi cekcok mulut karena kedua belah pihak sudah tidak ada lagi saling percaya dipicu karena satu sama lain curiga, bahwa saat ini Tergugat berada dalam penjara karena masalah penggelapan uang yang sebelumnya sering orang datang kerumah menagih utang kepada Penggugat, sehingga tidak mungkin bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk membina suatu keluarga yang harmonis, rukun dan damai, maka PENGGUGAT Mengajukan Gugatan Perceraian ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-7 serta keterangan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 6 tersebut di atas berkesuaian dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, yang diajukan oleh Penggugat didepan persidangan, di mana para saksi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesaksian yang sama yang menyatakan bahwa benar Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kota Tanjungpinang, sebagaimana bukti P-1, P-2 dan P-3 maka Pengadilan Negeri Tanjungpinang berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang disampaikan dipersidangan, terutama bukti surat P – 4 dan P - 5, dikaitkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis dapat membentuk fakta hukum, bahwa benar adanya Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara agama Budha di Kota Tanjungpinang pada tanggal 11 September 2011 dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang tanggal 12 September 2011, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor AK.575.0004442 tertanggal 12 September 2011 dan telah memiliki 2 (dua) orang anak (bukti P -6 dan P-7);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terbukti bahwa sekarang ini Penggugat sedang menjalani hukuman di Rutan Tanjungpinang karena masalah penggelapan uang;

Menimbang, bahwa bahwa dari keadaan persidangan yang tidak terdapat bantahan dari tergugat, yang dibuktikan dengan ketidakhadiran Tergugat ataupun ada bantahan secara tertulis yang diajukan di muka persidangan, maka Majelis Hakim selanjutnya akan memberikan pertimbangan apakah dalil gugatan Penggugat layak dan tepat untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam kaitan dalil-dalil gugatan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dan untuk menemukan layak atau tidak gugatan Penggugat untuk dikabulkan, perlu disimak hakikat yang terkandung di dalam pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di sana terkandung suatu pengertian bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal sehingga dengan demikian dalam hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan diperlukan adanya saling membantu, saling menghargai satu sama lain untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan yang diatur dalam perundangan-undangan mengakibatkan putusnya suatu perkawinan hanya dapat terjadi atas tiga alasan: pertama, karena kematian; kedua, karena perceraian dan ketiga, atas keputusan Pengadilan. Lebih lanjut lagi diatur bahwa dalam melakukan perceraian harus ada cukup alasan sebagaimana diamanatkan pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, antara lain:

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN.Tpg



pertama, salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya; kedua, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; ketiga: salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; keempat, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; kelima: salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri; dan keenam: antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan normatif di atas dihubungkan dengan fakta persidangan sebagaimana diuraikan diatas, utamanya keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, apalagi saat ini Tergugat sedang menjalani hukuman penjara karena masalah penggelapan uang, yang mengakibatkan Penggugat sering ditagih orang untuk membayar utang Tergugat, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sesuai pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 huruf f, sehingga tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga bahagia tidak mungkin tercapai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya oleh Majelis Hakim gugatan Penggugat sebagaimana disebutkan dalam butir (3) petitum gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pula akibat-akibat hukum yang timbul dari perceraian tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 butir (a) ditentukan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya, dimana menurut Majelis Hakim adalah patut dan wajar apabila anak Penggugat dan Tergugat, sepanjang dari pengamatan Majelis Hakim dipersidangan terhadap tumbuh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembangnya anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak pertama dan Anak kedua yang masih dibawah umur tersebut berada dibawah pengasuhan Penggugat ;

Menimbang, bahwa walaupun pemeliharaan dan asuhan anak yang masih dibawah umur tersebut dibawah bimbingan/pengawasan Penggugat, namun kasih sayang dan hubungan darah seorang bapak (Tergugat) dengan anaknya tetap tidak terputus, sehingga menurut Majelis Hakim kepada Tergugat dan Penggugat tetap diberi kesempatan untuk membagi kasih sayang dengan anaknya tersebut tanpa adanya halangan dari masing pihak yakni Penggugat dan Tergugat beserta keluarganya, sehingga terhadap dalil petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dikabulkan dan domisili para pihak adalah di Kota Tanjungpinang, maka berdasarkan Pasal 40 Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kepada para pihak yang bersangkutan diwajibkan untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, dan selanjutnya Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang mencatatnya pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, sehingga petitum Penggugat angka 4 dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Gugatan Penggugat pada point 5 (lima) , yang meminta agar Tergugat membayar nafkah 2 (dua) orang anak minimal sebesar Rp. 2.000.000,- (dua Juta Rupiah) setiap bulan, dihubungkan dengan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974, ditambahkan dengan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan yang menurut Majelis Hakim tidak membantah segala dalil dan petitum gugatan Penggugat tersebut, meskipun secara riil Majelis tidak menemukan bukti penghasilan Tergugat setiap bulannya, sehingga tidak tergambar kemampuan Tergugat dalam memberi nafkah kepada anak-anaknya, maka berdasarkan keadilan dan melihat keadaan ekonomi saat ini dihubungkan dengan kewajiban Tergugat dalam memberi nafkah kepada anak-anaknya, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Tergugat mampu untuk memberi nafkah khusus kepada anak-anaknya setiap bulannya, dimana juga adalah kewajiban seorang ayah juga untuk tetap memberikan nafkah kepada anaknya sampai dewasa atau telah menikah, maka Majelis Hakim berpendapat, adalah patut dan wajar, agar Tergugat dibebankan untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya sebesar Rp.

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN.Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000,- (dua Juta Rupiah), per bulannya, sebagai biaya pemeliharaan, perawatan dan pendidikan untuk kehidupan anak-anaknya dimasa mendatang sampai dengan dewasa atau sampai menikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat point 5 adalah patut dan beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional, biaya khusus nafkah anak setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, dan Tergugat berada dipihak yang kalah, maka Tergugat harus pula dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan secara verstek sebagaimana pertimbangan diatas, sehingga petitum angka 6 juga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Mengingat Undang-Undang No. 1 tahun 1974, pasal 149 (1) RBg jo. Pasal 19 huruf huruf b Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 tahun 1975, serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara Verstek ;
3. Menyatakan secara hukum Perkawinan sah antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : AK. 575.0004442, tertanggal 12 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan 2 (dua) orang Anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama :
  - Anak pertama, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Tanjungpinang tanggal 14 Februari 2012, berdasarkan akte kelahiran No. AL.575.0042130, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota. Tanjungpinang, tertanggal 05 Maret 2012;
  - Anak kedua, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Tanjungpinang tanggal 27 November 2015, berdasarkan akte kelahiran No.

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN.Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AL.575.0064352, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota. Tanjungpinang, tertanggal 24 Februari 2016;

Tetap berada dalam pemeliharaan Penggugat sebagai ibunya dan tidak menutupi akses dan silaturahmi Tergugat dan keluarganya untuk menjenguk dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak mereka;

5. Memerintahkan pihak Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang dalam waktu 60 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, DAN Memerintahkan kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang untuk mencatat hal perceraian tersebut pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.164.000,- (seratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 oleh kami **BOY SYAILENDRA, SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANGGALANTON BOANG MANALU, SH. MH** dan **WIDODO HARIAWAN, SH, MH** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi kedua hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **HERMAN MARLINTO SIREGAR, S.Kom, SH** Panitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri Tanjungpinang, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua Majelis

Anggalanton Boang Manalu, SH. MH

Boy Syailendra, SH

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN.Tpg





Widodo Hariawan, SH, MH

Panitera Pengganti

Herman Marlinto Siregar, S.Kom, SH

**Perincian Biaya**

- Meterai Putusan	:	Rp. 10.000,-
- Panggilan Jurusita	:	Rp. 19.000,-
- Biaya Proses	:	Rp. 75.000,-
- Biaya Pemeriksaan Setempat	:	-
- Biaya Sita Jaminan	:	-

**Penerimaan Negara**

- Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
- PNBP Panggilan pertama Penguat	:	Rp. 10.000,-
- PNBP Panggilan Pertama Tergugat	:	Rp. 10.000,-
- PNBP Pemeriksaan Setempat	:	-
- Redaksi	:	Rp.10.000,-

**Jumlah** : Rp.164.000,-  
(seratus enam puluh empat ribu rupiah)